



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut UPTD PKSDM adalah unit pelaksana teknis daerah pada BKPSDM yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional adalah Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional pada UPTD PKSDM.
7. Seksi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kader adalah Seksi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kader pada UPTD PKSDM.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD PKSDM.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Bali
12. Layanan Pendidikan dan Pelatihan adalah penggunaan jasa sumber daya manusia pada UPTD sebagai narasumber, fasilitator, pengendali pendidikan dan pelatihan, panitia pelatihan, penjamin mutu pelatihan, sertifikat dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik dilaksanakan di dalam UPTD dan/atau dilaksanakan di luar UPTD.
13. Layanan Paket Pendidikan dan Pelatihan adalah layanan pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh UPTD sebagai penyelenggara diklat secara keseluruhan mulai dari akomodasi, konsumsi, narasumber, fasilitator, pengendali diklat, panitia pelatihan, penjamin mutu pelatihan, sertifikat, dan/atau jasa lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik dilaksanakan di dalam UPTD dan/atau dilaksanakan di luar UPTD.
14. Layanan Pemakaian Aset adalah layanan pemakaian dan/atau penggunaan aset yang dapat berupa fasilitas sarana, dan/atau prasarana, baik di dalam gedung dan/atau di luar gedung pada UPTD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Secara Klasikal adalah metode pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara konvensional dimana pengajar menitikberatkan pada penyampaian bahan ajar dan peserta pada menyimak materi yang disampaikan pengajar.
16. Penyelenggaraan Pelatihan Secara *Blended Learning* adalah metode pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional, dimana antara peserta didik dan pendidik saling berinteraksi secara langsung, masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pengajaran, belajar mandiri atau belajar dengan berbagai modul yang telah disediakan serta belajar mandiri secara *online*.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kelangsungan layanan pada UPTD PKSDM untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
  - a. terselenggaranya layanan pada UPTD PKSDM yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan
  - b. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pemberian layanan pada UPTD PKSDM.

### Pasal 3

- (1) Jenis layanan pada UPTD PKSDM yang dapat dikenakan tarif sesuai dengan jenis pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan meliputi:
  - a. penyelenggaraan pelatihan secara klasikal;
  - b. Penyelenggaraan Pelatihan Secara *Blended Learning*; dan
  - c. pemanfaatan aset.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional;
  - b. Seksi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kader; dan
  - c. Sub Bagian Tata Usaha.

### Pasal 4

- (1) Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. penyelenggaraan pelatihan teknis;
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Secara Klasikal;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembelajaran secara *Blended Learning*;
  - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Polisi Pamong Praja;
  - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar bagi Polisi Pamong Praja;
  - f. penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi pejabat fungsional;
  - g. pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi anggota DPRD di bidang kepariwisataan;
  - h. orientasi dan pendalaman bidang tugas anggota DPRD;
  - i. paket *benchmarking* untuk pelatihan di lingkungan DPRD;
  - j. paket *outbound* di lingkungan Pemerintah (ASN); dan
  - k. paket *outbound* di lingkungan non pemerintah (Non-ASN).
- (2) Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara klasikal;
  - b. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator secara klasikal;
  - c. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas secara klasikal;
  - d. penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil secara klasikal;
  - e. pendidikan dan pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2.

- f. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II secara *blended learning*;
  - g. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator secara *blended learning*;
  - h. penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas secara *blended learning*; dan
  - i. penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil secara *blended learning*.
- (3) Layanan yang diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri dari pemanfaatan aset, meliputi:
- a. penyewaan aset Kampus I; dan
  - b. penyewaan aset Kampus II.

#### Pasal 5

- (1) UPTD PKSDM dapat memberikan layanan selain jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Jenis layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. paket penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan calon peserta yang dapat disediakan oleh UPTD PKSDM; dan
  - b. pemanfaatan aset lainnya selain yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) yang dimiliki atau dikelola oleh UPTD PKSDM, seperti sewa kendaraan, ruang kantin atau sejenisnya, fasilitas olahraga, bangunan tempat ATM, dan tempat parkir.
- (3) Tarif layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala UPTD PKSDM dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai jenis layanan dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

- (1) Peserta atau pengguna pada UPTD PKSDM yang belum melakukan penyesuaian tarif dengan Peraturan Gubernur ini, berlaku tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6), dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 22).

- (2) Penerapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai akhir Tahun 2022.
- (3) Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang tidak atau belum menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang akan diselenggarakan UPTD, kegiatan pendidikan dan pelatihan tetap diselenggarakan tanpa mengenakan biaya penyewaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 8 Maret 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH PADA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
 SUMBER DAYA MANUSIA

JENIS LAYANAN DAN TARIF LAYANAN

- A. Layanan yang diselenggarakan oleh Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional  
 1. Rincian Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis (75 JP)

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Honorarium Tim/Panitia PNS	1	Paket		38.025.000
	1 Honor Tim/Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	675.000	675.000
	b. Ketua	1	OK	600.000	600.000
	c. Sekretaris	1	OK	450.000	450.000
	d. Pelaksana Teknis/Anggota	1	OK	450.000	450.000
	f. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	g. MC	1	OK	400.000	400.000
	h. Pembaca Doa	1	OK	400.000	400.000
	2 Honor Narasumber/Penguji:				
	a. Honorarium Penceramah/Narasumber/Pembahas	22	OJ	1.000.000	22.000.000
	b. Honorarium Pengajar dari dalam Satuan Kerja	33	OJ	200.000	6.600.000
	c. Honorarium Pengajar dari luar Satuan Kerja	20	OJ	300.000	6.000.000
II.	LAIN-LAIN	1	Paket		261.975.000
Total					300.000.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp. 300.000.000,00: 30 Peserta					10.000.000

Keterangan:

- 1) Peserta 30 (tiga puluh) orang, pelatihan selama 8 (delapan) hari (1 JP : 45 menit).
- 2) Apabila kegiatan dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) hari maka *index cost* disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
- 3) Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.

- 4) Rincian biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: Pelaksanaan Visitasi, Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk pendamping (Koordinasi, Advan, Pelaksanaan), Honorarium tim pengadaan barang/jasa, ATK, ATK Peserta, biaya perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja sesajen, belanja transportasi dan akomodasi narasumber pusat, Tiket pesawat PP, Biaya dekorasi, Belanja Cetak, Belanja penjilidan, Belanja *Fotocopy*, Pengganti Materi.

2. Rincian Biaya Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PBJ Metode Klasikal (48 JP)

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Honorarium Tim/Panitia PNS	1	Paket		45.425.000
	1. Honor Tim/Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	675.000	675.000
	b. Ketua	1	OK	600.000	600.000
	c. Sekretaris	1	OK	450.000	450.000
	d. Pelaksana Teknis/Anggota	1	OK	450.000	450.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. MC	1	OK	400.000	400.000
	g. Pembaca Doa	1	OK	400.000	400.000
	2. Honor Narasumber/ Penguji				
	a. Honorarium Penceramah/ Narasumber/ Pembahas	40	OJ	1.000.000	40.000.000
	b. Honorarium Pengajar dari dalam Satuan Kerja	4	OJ	200.000	800.000
	c. Honorarium Pengajar dari luar Satuan Kerja	4	OJ	300.000	1.200.000
II.	LAIN-LAIN	1	Paket		74.575.000
Total					120.000.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp. 120.000.000,00 : 30 Peserta					4.000.000

Keterangan:

- 1) Peserta 30 (tiga puluh) orang, pelatihan selama 5 (lima) hari (1 JP: 45 menit).
- 2) Apabila kegiatan dilaksanakan lebih dari 5 (lima) hari maka *index cost* disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
- 3) Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
- 4) Rincian biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: Honorarium tim pengadaan barang/jasa, ATK, ATK peserta, biaya perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja sesajen, belanja transportasi dan akomodasi narasumber pusat, tiket pesawat PP, biaya dekorasi, belanja cetak, belanja penjilidan, belanja *fotocopy*, pengganti materi.
- 5) Satuan biaya ini belum termasuk biaya visitasi dan pajak-pajak.

3. Rincian Biaya Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PBJ Metode *Blended Learning* (42 JP)

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Honorarium Tim/Panitia PNS	1	Paket		43.825.000
	1. Honor Tim/Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	675.000	675.000
	b. Ketua	1	OK	600.000	600.000
	c. Sekretaris	1	OK	450.000	450.000
	d. Pelaksana Teknis/Anggota	1	OK	450.000	450.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. MC	1	OK	400.000	400.000
	g. Pembaca Doa	1	OK	400.000	400.000
	2. Honor Narasumber/ Penguji:				
	a. Honorarium Penceramah/ Narasumber/ Pembahas	40	OJ	1.000.000	40.000.000
	b. Honorarium Pengajar dari dalam Satuan Kerja	2	OJ	200.000	400.000
II.	LAIN-LAIN	1	Paket		55.175.000
Total					99.000.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp. 99.000.000,00: 30 Peserta					3.300.000

Keterangan:

- 1) Peserta 30 (tiga puluh) orang, Pelatihan selama 10 (sepuluh) hari (1 JP : 45 menit).
- 2) Apabila kegiatan dilaksanakan kurang dari 10 hari maka *index cost* disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
- 3) Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
- 4) Besaran honor yang dibayarkan sesuai dengan jumlah JP dengan metode pembelajaran tatap muka dan *synchronous*.
- 5) Rincian biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: Honorarium tim pengadaan barang/jasa, ATK, ATK peserta, biaya perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja sesajen, belanja transportasi dan akomodasi narasumber pusat, Tiket pesawat PP, biaya dekorasi, belanja cetak, belanja penjiilidan, belanja *fotocopy*, pengganti materi.

4. Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi Polisi Pamong Praja (109 JP)

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Honorarium Tim/Panitia PNS	1	Paket		57.125.000
	1. Honor Tim/Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	675.000	675.000
	b. Ketua	1	OK	600.000	600.000
	c. Sekretaris	1	OK	450.000	450.000
	d. Pelaksana Teknis/Anggota	1	OK	450.000	450.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. MC	1	OK	400.000	400.000
	g. Pembaca Doa	1	OK	400.000	400.000
	2. Honor Narasumber/ Penguji:				
	a. Honorarium Penceramah/ Narasumber/ Pembahas	33	OJ	1.000.000	33.000.000
	b. Honorarium Pengajar dari dalam Satuan Kerja	21	OJ	200.000	4.200.000
	c. Honorarium Pengajar dari luar Satuan Kerja	55	OJ	300.000	16.500.000
II.	LAIN-LAIN	1	Paket		152.875.000
Total					210.000.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp. 210.000.000: 30 Peserta					7.000.000

Keterangan:

- 1) Peserta 30 (tiga puluh) orang, Pelatihan selama 12 (dua belas) hari (1 JP : 45 menit).
- 2) Apabila kegiatan dilaksanakan kurang dari 12 (dua belas) hari maka *index cost* disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
- 3) Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
- 4) Rincian biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: Belanja Sewa Gedung /Kantor/Mess, Honorarium tim pengadaan barang/jasa, ATK, ATK peserta, biaya perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja sesajen, belanja transportasi dan akomodasi narasumber pusat, tiket pesawat pp, biaya dekorasi, belanja cetak, belanja penjilidan, belanja *fotocopy*, pengganti materi dan pakaian olahraga.
- 5) Satuan biaya ini belum termasuk biaya visitasi dan pajak-pajak.

5. Rincian Biaya Penyelenggaraan Diklat Dasar Bagi Polisi Pamong Praja (68 JP)

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Honorarium Tim/Panitia PNS	1	Paket		34.525.000
	1. Honor Tim/Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	675.000	675.000
	b. Ketua	1	OK	600.000	600.000
	c. Sekretaris	1	OK	450.000	450.000
	d. Pelaksana Teknis/Anggota	1	OK	450.000	450.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. MC	1	OK	400.000	400.000
	g. Pembaca Doa	1	OK	400.000	400.000
	2. Honor Narasumber/Penguji:				
	a. Honorarium Penceramah/Narasumber/Pembahas	17	OJ	1.000.000	17.000.000
	b. Honorarium Pengajar dari dalam Satuan Kerja	18	OJ	200.000	3.600.000
	c. Honorarium Pengajar dari luar Satuan Kerja	33	OJ	300.000	10.500.000
II.	LAIN-LAIN	1	Paket		115.475.000
Total					150.000.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp. 150.000.000: 30 Peserta					5.000.000

Keterangan:

- 1) Peserta 30 (tiga puluh) orang, Pelatihan selama 8 (delapan) hari (1 JP: 45 menit).
- 2) Apabila kegiatan dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) hari maka *index cost*.
- 3) disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
- 4) Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (*team teaching*) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
- 5) Rincian biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: Belanja Sewa Gedung /Kantor/Mess, Honorarium tim pengadaan barang/jasa, ATK, ATK peserta, biaya perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja sesajen, belanja transportasi dan akomodasi narasumber pusat, tiket pesawat pp, belanja cetak, belanja penjilidan, belanja *fotocopy*, pengganti materi dan pakaian olahraga.
- 6) Satuan biaya ini belum termasuk biaya visitasi dan pajak-pajak.

6. Rincian Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Bagi Pejabat Fungsional

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Honorarium Tim/Panitia PNS	1	Paket		3.425.000
	1. Honor Tim/Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	675.000	675.000
	b. Ketua	1	OK	600.000	600.000
	c. Sekretaris	1	OK	450.000	450.000
	d. Pelaksana Teknis/Anggota	1	OK	450.000	450.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. MC	1	OK	400.000	400.000
	g. Pembaca Doa	1	OK	400.000	400.000
II.	LAIN-LAIN	1	Paket		296.575.000
Total					300.000.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp. 300.000.000 : 30 Peserta					10.000.000

Keterangan:

- 1) Peserta 30 (tiga puluh) orang, Pelatihan selama 8 (delapan) hari (1 JP: 45 menit).
- 2) Apabila kegiatan dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) hari maka *index cost* disesuaikan dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.
- 3) Jumlah Pengajar maksimal 2 (dua) orang dalam satu mata diklat (team teaching) atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran.
- 4) Rincian biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: Pelaksanaan Visitasi, Perjalanan dinas luar daerah untuk pendamping (Koordinasi dan Pelaksanaan), Honorarium tim pengadaan barang/jasa, ATK peserta, belanja sesajen, belanja transportasi dan akomodasi narasumber pusat, tiket pesawat pp, biaya dekorasi, belanja cetak, belanja penjilidan dan pengganti materi.

7. Rincian Biaya pendidikan dan pelatihan Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD di Bidang Kepariwisata

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Honorarium Penyelenggara	1	Paket	82.500.000	82.500.000
II.	Lain-lain	1	Paket	255.000.000	255.000.000
Total					337.500.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp337.500.000: 45 peserta					7.500.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan 5 hari atau 50 jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit).
- 2) Apabila jumlah peserta lebih atau kurang dari 45 orang, maka satuan biaya pelatihan menyesuaikan *index cost* pelatihan per orang.

- 3) Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- 4) Rincian Biaya pendidikan dan pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan sertifikat, pencetakan/pengadaan modul, penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar), biaya pengiriman modul dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Satuan Biaya ini belum termasuk biaya benchmarking dan pajak (PPH Ps. 20). Selanjutnya untuk biaya *benchmarking* terdapat pada tarif paket benchmarking.

#### 8. Rincian Biaya Orientasi dan Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Honorarium Penyelenggara	1	Paket	63.155.000	63.155.000
II.	Lain-lain	1	Paket	176.845.000	176.845.000
Total					240.000.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp240.000.000: 40 peserta					6.000.000

#### Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan 3 (tiga) hari atau 30 (tiga puluh) jam pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit).
- 2) Apabila jumlah peserta lebih atau kurang dari 40 orang, maka satuan biaya pelatihan menyesuaikan *index cost* pelatihan per orang.
- 3) Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- 4) Rincian Biaya pendidikan dan pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan Sertifikat, pencetakan/pengadaan modul, penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, training kit, transport penyelenggaraan (termasuk SPPD tenaga pengajar), biaya pengiriman modul dan biaya kesehatan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Satuan Biaya ini belum termasuk biaya benchmarking dan pajak (PPH Ps. 20). Selanjutnya untuk biaya benchmarking terdapat pada tarif paket *benchmarking*.

9. Rincian Biaya Paket *Benchmarking* Untuk Pelatihan di Lingkungan DPRD

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Benchmarking	1 x 40	Paket/orang/hari	1.500.000	60.000.000
Total					60.000.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp.60.000.000: 40 peserta					1.500.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan *benchmarking* selama 3 (tiga) hari 2 (tiga) malam, apabila pelaksanaan lebih atau kurang dari 3 hari 2 malam, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan *index cost* tersebut di atas.
- 2) Rincian biaya *benchmarking* meliputi: konsumsi, transport penyelenggaraan, honor penyelenggaraan, serta biaya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan.

10. Rincian Biaya Paket *Outbound* Di Lingkungan Pemerintah (ASN)

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	<i>Outbound</i>	1 x 40	Paket/orang/hari	500.000	20.000.000
Total					20.000.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang/hari: Rp. 20.000.000: 40 peserta					500.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan *outbound* apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan *index cost* tersebut di atas.
- 2) Rincian biaya *outbound* meliputi: konsumsi, transport penyelenggaraan, honor penyelenggaraan, honor fasilitator, serta biaya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan.

11. Rincian Biaya Paket *Outbound* di Lingkungan Non Pemerintah (Non-ASN)

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	<i>Outbound</i>	1 x 40	Paket/orang/hari	1.000.000	40.000.000
Total					40.000.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang/hari: Rp.40.000.000: 40 peserta					1000.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan *outbound* apabila lebih dari 1 (satu) hari, maka tarif paket (OH) disesuaikan dengan *index cost* tersebut di atas.
- 2) Rincian biaya *outbound* meliputi: konsumsi, transport penyelenggaraan, honor penyelenggaraan, honor fasilitator, serta biaya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan.

B. PENYELENGGARAAN PELATIHAN SECARA KLASIKAL

1. Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara Klasikal

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN	1	Paket		317.900.000
	1. Honorarium Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	1.000.000	1.000.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	1	OK	800.000	800.000
	c. Sekretaris	1	OK	600.000	600.000
	d. Anggota	1	OK	500.000	500.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. Pengawas Ujian	5	OK	350.000	1.750.000
	g. MC	1	OK	400.000	400.000
	h. Penjemputan	1	OK	200.000	200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis:				
	a. Penceramah	63	OJ	1.000.000	63.000.000
	b. Pengajar				
	1) Pengajar Internal	484	OJ	200.000	96.800.000
	2) Pengajar Eksternal	64	OJ	300.000	19.200.000
	c. Pembimbing ( <i>Coach</i> )	318	OJ	200.000	63.600.000
	d. Mentor	120	OJ	300.000	36.000.000
	e. Penguji	132	OJ	200.000	26.400.000
	3. Instruktur Senam	24	OK	300.000	7.200.000
II	LAIN-LAIN	1	Paket		1.497.760.000
Total					1.815.660.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp. 1.815.660.000 : 60 Peserta					30.261.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan pelatihan 101 (seratus satu) hari atau 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 27 (dua puluh tujuh) hari atau 221 (dua ratus dua puluh satu) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 74 (tujuh puluh empat) hari atau 666 (enam ratus enam puluh enam) jam pelajaran/JP.
- 2) 1 (satu) Jam Pelajaran/JP = 45 (empat puluh lima) menit.
- 3) Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- 4) Jumlah peserta paling banyak 60 (enam puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- 5) OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- 6) Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan STTP dan lain-lain, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi dan binatu, keprotokolan, perlengkapan peserta, transport lokal penyelenggaraan, perjalanan dinas, biaya kesehatan, surat menyurat, biaya barang jasa, konsumsi rapat penyelenggaraan,, pakaian olahraga, *training kit*, sewa kendaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) dan biaya Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

- 7) Rincian biaya Visitasi Kepemimpinan Nasional dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan VKN antara lain meliputi: komponen biaya untuk: penjajakan *tour leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan VKN yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- 8) Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- 9) Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Pasal 21) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

## 2. Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Klasikal

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	HONORARIUM	1	Paket		163.200.000
	PENYELENGGARAAN				
	1. Honorarium Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	1.000.000	1.000.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	1	OK	800.000	800.000
	c. Sekretaris	1	OK	600.000	600.000
	d. Anggota	1	OK	500.000	500.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. Pengawas Ujian	5	OK	350.000	1.750.000
	g. MC	1	OK	400.000	400.000
	h. Penjemputan	1	OK	200.000	200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis:				
	a. Penceramah	26	OJ	1.000.000	26.000.000
	b. Pengajar				
	1) Pengajar Internal	235	OJ	200.000	47.000.000
	2) Pengajar Eksternal	14	OJ	300.000	4.200.000
	c. Pembimbing ( <i>Coach</i> )	188	OJ	200.000	37.600.000
	d. Mentor	80	OJ	300.000	24.000.000
	e. Penguji	80	OJ	200.000	16.000.000
	3. Instruktur Senam	9	OK	300.000	2.700.000
II	LAIN-LAIN	1	Paket		721.800.000
<b>JUMLAH</b>					<b>885.000.000</b>
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp 885.000.000 : 40 Peserta					22.125.000

### Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan 91 (sembilan puluh satu) hari atau 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 31 (tiga puluh satu) hari atau 257 (dua ratus lima puluh tujuh) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 60 (enam puluh) hari atau 540 (lima ratus empat puluh) jam pelajaran/JP.
- 2) 1 (satu) Jam Pelajaran/JP= 45 (empat puluh lima) menit.
- 3) Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- 4) Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.

- 5) OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- 6) Besarnya Honorarium mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- 7) Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTP, penggandaan/*fotocopy*, konsumsi dan binatu, keprotokolan, perlengkapan peserta, pakaian olahraga, training kit, Perjalanan Dinas, transport lokal penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas Penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan pelatihan), perjalanan dinas perjalanan dinas (biaya *advanced*, uang harian studi lapangan), biaya kesehatan, surat menyurat, biaya barang dan jasa, konsumsi rapat penyelenggaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) dan biaya studi lapangan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- 8) Rincian biaya studi lapangan dihitung dengan RAB tersendiri dan dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan studi lapangan antara lain meliputi: komponen biaya untuk: penjajakan tour leader, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan studi lapangan kinerja organisasi yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- 9) Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- 10) Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Pasal 21) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.

3. Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara Klasikal

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN	1	Paket		177.000.000
	1. Honorarium Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	1.000.000	1.000.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	1	OK	800.000	800.000
	c. Sekretaris	1	OK	600.000	600.000
	d. Anggota	1	OK	500.000	500.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. Pengawas Ujian	5	OK	350.000	1.750.000
	g. MC	1	OK	400.000	400.000
	h. Penjemputan	1	OK	200.000	200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis:				
	a. Penceramah	35	OJ	1.000.000	35.000.000
	b. Pengajar		OJ		
	1) Pengajar Internal	259	OJ	200.000	51.800.000
	2) Pengajar Eksternal	14	OJ	300.000	4.200.000
	c. Pembimbing ( <i>Coach</i> )	188	OJ	200.000	37.600.000
	d. Mentor	80	OJ	300.000	24.000.000
	e. Penguji	80	OJ	200.000	16.000.000
	3. Instruktur Senam	9	OK	300.000	2.700.000
II	LAIN-LAIN	1	Paket		632.200.000
<b>JUMLAH</b>					<b>809.200.000</b>
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp 809.200.000 : 40 Peserta					20.230.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan 96 (sembilan puluh enam) hari atau 830 (delapan ratus tiga puluh) jam pelajaran/JP yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 36 (tiga puluh enam) hari atau 290 (dua ratus sembilan puluh) jam pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 60 (enam puluh) hari atau 540 (lima ratus empat puluh) jam pelajaran/JP.
- 2) 1 (satu) Jam Pelajaran = 45 (empat puluh lima) menit.
- 3) Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- 4) Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan. OJP (Orang/Jam Pelajaran).

- 5) Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTP, penggandaan/fotocopy, konsumsi dan binatu, keprotokolan, perlengkapan peserta, pakaian olahraga, training kit, Perjalanan Dinas, transport lokal penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas Penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan pelatihan), perjalanan dinas (biaya advanced, uang harian studi lapangan), biaya kesehatan, surat menyurat, biaya barang dan jasa, konsumsi rapat penyelenggaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) dan biaya studi lapangan serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- 6) Rincian biaya studi lapangan dihitung dengan RAB tersendiri dan dilakukan secara efisien sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan studi lapangan pelayanan publik antara lain meliputi: komponen biaya untuk: penjajakan Tour Leader, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan studi lapangan yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- 7) Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- 8) Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Pasal 21) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.

4. Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara Klasikal

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN	1	Paket		114.600.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	1.000.000	1.000.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	1	OK	800.000	800.000
	c. Sekretaris	1	OK	600.000	600.000
	d. Anggota	1	OK	500.000	500.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. Pengawas Ujian	5	OK	350.000	1.750.000
	g. MC	1	OK	400.000	400.000
	h. Penjemputan	1	OK	200.000	200.000
	2. Honorarium Tenaga Pelatihan:				
	a. Penceramah	8	OJ	1.000.000	8.000.000
	b. Pengajar	197	OJ	200.000	39.400.000
	c. Pembimbing ( <i>Coach</i> )	124	OJ	200.000	24.800.000
	d. Mentor	80	OJ	200.000	16.000.000
	e. Penguji	90	OJ	200.000	18.000.000
	3. Instruktur Senam	9	OK	300.000	2.700.000
II	LAIN-LAIN	1	Paket		257.240.000
JUMLAH					371.840.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp 371.840.000: 40 Peserta					9.296.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan 51 (lima puluh satu) hari kerja atau 511 (lima ratus sebelas) jam pelajaran/JP, yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 21 (dua puluh satu) hari atau 191 (seratus sembilan puluh satu) Jam Pelajaran/JP dan pembelajaran non klasikal selama 30 (tiga puluh) hari atau 320 (tiga ratus dua puluh) jam pelajaran/JP.
- 2) 1 (satu) jam pelajaran = 45 (empat puluh lima) Menit.
- 3) Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal, peserta diasramakan.
- 4) OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- 5) Rincian Biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan STTP, penggandaan/*fotocopy*, konsumsi, keprotokolan, Perjalanan Dinas, perlengkapan peserta, seragam peserta, *training kit*, biaya kesehatan, pencetakan laporan, perlengkapan pembelajaran agenda bela negara, konsumsi rapat tim, konsumsi rapat koordinasi, transport lokal penyelenggaraan, honorarium tim barang dan jasa, transport lokal pendamping, Honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

- 6) Selama proses pembelajaran secara klasikal yang dilaksanakan pada 18 (delapan belas) hari pertama Pelatihan Dasar CPNS dilakukan proses pendampingan oleh 2 (dua) orang Tim Pendamping untuk memberikan penguatan jasmani, rohani, dan spiritual diberikan honor penyelenggara diluar lingkungan pejabat setingkat JPT Madya/instansi penyelenggara pelatihan dan transpor selama pendampingan.
- 7) Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Pasal 21) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
- 8) Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.

5. Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III Yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN	1	Paket		26.900.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	1.000.000	1.000.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	1	OK	800.000	800.000
	c. Sekretaris	1	OK	600.000	600.000
	d. Anggota	1	OK	500.000	500.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. Pengawas Ujian	5	OK	350.000	1.750.000
	g. MC	1	OK	400.000	400.000
	h. Penjemputan	1	OK	200.000	200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis:				
	a. Penceramah	5	OJ	1.000.000	5.000.000
	b. Pengajar	63	OJ	200.000	12.600.000
	c. Penguji	6	OJ	300.000	1.800.000
	3. Instruktur Senam	6	OK	300.000	1.800.000
II	LAIN-LAIN	1	Paket		62.780.000
<b>JUMLAH</b>					<b>89.680.000</b>
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp 89.680.000 : 40 Peserta					2.242.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan 7 (tujuh) hari atau 78 (tujuh puluh delapan) jam pelajaran/JP.
- 2) 1 (satu) jam pelajaran = 45 (empat puluh lima menit).
- 3) OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- 4) Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam satu kelas per angkatan dan selama pembelajaran peserta diasramakan.
- 5) Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang hari libur nasional.

- 6) Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain meliputi: Pengadaan ATK, Pencetakan buku panduan, undangan dan STTP, Pencetakan/ pengadaan modul, perlengkapan peserta, penggandaan/*fotocopy*, keprotokolan, konsumsi peserta, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, konsumsi rapat penyelenggaraan dan honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- 7) Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- 8) Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- 9) Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Pasal 21) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.

6. Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara *Blended Learning*

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN	1	Paket		317.900.000
	1. Honorarium Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	1.000.000	1.000.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	1	OK	800.000	800.000
	c. Sekretaris	1	OK	600.000	600.000
	d. Anggota	1	OK	500.000	500.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. Pengawas Ujian	5	OK	350.000	1.750.000
	g. MC	1	OK	400.000	400.000
	h. Penjemputan	1	OK	200.000	200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis:				
	a. Penceramah	63	OJ	1.000.000	63.000.000
	b. Pengajar				
	1) Pengajar Internal	484	OJ	200.000	96.800.000
	2) Pengajar Eksternal	64	OJ	300.000	19.200.000
	c. Pembimbing ( <i>Coach</i> )	318	OJ	200.000	63.600.000
	d. Mentor	120	OJ	300.000	36.000.000
	e. Penguji	132	OJ	200.000	26.400.000
	3. Instruktur Senam	24	OK	300.000	7.200.000
II	LAIN-LAIN	1	Paket		1.058.800.000
JUMLAH:					1.376.700.000
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp. 1.376.700.000: 60 Peserta					22.945.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan pelatihan 101 (seratus satu) hari atau 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) jam pelajaran/JP.
- 2) 1 (satu) Jam Pelajaran/JP = 45 (empat puluh lima) menit.
- 3) Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- 4) Jumlah peserta paling banyak 60 (enam puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.

- 5) OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- 6) Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan STTP dan lain-lain, pengadaan buku referensi, penggandaan/fotocopy, konsumsi dan binatu, keprotokolan, perlengkapan peserta, transport lokal penyelenggaraan, perjalanan dinas, biaya kesehatan, surat menyurat, biaya barang jasa, konsumsi rapat penyelenggaraan,, pakaian olahraga, training kit, sewa kendaraan, kuota internet, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) dan biaya Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- 7) Rincian biaya Visitasi Kepemimpinan Nasional dihitung dengan RAB tersendiri, sesuai dengan tujuan tempat pelaksanaan VKN antara lain meliputi: komponen biaya untuk: penjajakan *tour leader*, transportasi (biaya tiket), akomodasi dan konsumsi, sewa transportasi lokal dan perlengkapan VKN yang pengadaannya dilakukan melalui pihak ketiga.
- 8) Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- 9) Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Pasal 21) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat diklat.

7. Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara *Blended*

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN	1	Paket		163.200.000
	1. Honorarium Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	1.000.000	1.000.000
	b. Ketua / Wakil Ketua	1	OK	800.000	800.000
	c. Sekretaris	1	OK	600.000	600.000
	d. Anggota	1	OK	500.000	500.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. Pengawas Ujian	5	OK	350.000	1.750.000
	g. MC	1	OK	400.000	400.000
	h. Penjemputan	1	OK	200.000	200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis:				
	a. Penceramah	26	OJ	1.000.000	26.000.000
	b. Pengajar				
	1) Pengajar Internal	235	OJ	200.000	47.000.000
	2) Pengajar Eksternal	14	OJ	300.000	4.200.000
	e. Pembimbing ( <i>Coach</i> )	188	OJ	200.000	37.600.000
	f. Mentor	80	OJ	300.000	24.000.000
	g. Penguji	80	OJ	200.000	16.000.000
	3. Instruktur Senam	9	OK	300.000	2.700.000
II	LAIN-LAIN		Paket		516.800.000
	JUMLAH:				680.000.000
	Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp 680.000.000 : 40 Peserta				17.000.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan 91 (sembilan puluh satu) hari atau 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jam pelajaran/JP.
- 2) 1 (satu) Jam Pelajaran/JP= 45 (empat puluh lima) menit.
- 3) Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- 4) Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- 5) OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- 6) Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTP, penggandaan/*fotocopy*, konsumsi dan binatu, keprotokolan, perlengkapan peserta, pakaian olahraga, training kit, perjalanan dinas, transport lokal penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas Penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan pelatihan), biaya kesehatan, surat menyurat, biaya barang dan jasa, konsumsi rapat penyelenggaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan).
- 7) Belanja lain-lain tersebut diproses melalui pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- 8) Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- 9) Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPh Pasal 21) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.

8. Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara *Blended*

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN	1	Paket		177.000.000
	1. Honorarium Panitia Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK	1.000.000	1.000.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	1	OK	800.000	800.000
	c. Sekretaris	1	OK	600.000	600.000
	d. Anggota	1	OK	500.000	500.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. Pengawas Ujian	5	OK	350.000	1.750.000
	g. MC	1	OK	400.000	400.000
	h. Penjemputan	1	OK	200.000	200.000
	2. Honorarium Tenaga Akademis:				
	a. Penceramah	35	OJ	1.000.000	35.000.000
	b. Pengajar				
	1) Pengajar Internal	259	OJ	200.000	51.800.000
	2) Pengajar Eksternal	14	OJ	300.000	4.200.000
	c. Pembimbing ( <i>Coach</i> )	188	OJ	200.000	37.600.000
	d. Mentor	80	OJ	300.000	24.000.000
	e. Penguji	80	OJ	200.000	16.000.000
	3. Instruktur Senam	9	OK	300.000	2.700.000
II	LAIN-LAIN	1	Paket		408.720.000
<b>JUMLAH</b>					<b>585.720.000</b>
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp. 5.720.000 : 40 Peserta					14.643.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan 96 (sembilan puluh enam) hari atau 830 (delapan ratus tiga puluh) jam pelajaran/JP.
- 2) 1 (satu) Jam Pelajaran = 45 (empat puluh lima) menit.
- 3) Lamanya program dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah tentang hari libur nasional.
- 4) Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal peserta di asramakan.
- 5) OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- 6) Rincian Anggaran Biaya (RAB) pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan, pencetakan dan penulisan STTP, penggandaan/fotocopy, konsumsi dan binatu, keprotokolan, perlengkapan peserta, pakaian olahraga, training kit, Perjalanan Dinas, transport lokal penyelenggaraan (termasuk lumpsum perjalanan dinas Penceramah serta perjalanan dinas widyaiswara ke tempat penyelenggaraan pelatihan), perjalanan dinas (biaya advanced, uang harian studi lapangan), biaya kesehatan, surat menyurat, biaya barang dan jasa, konsumsi rapat penyelenggaraan, honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan).

- 7) Belanja lain-lain tersebut diproses melalui pengadaan barang dan jasa yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- 8) Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- 9) Satuan biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Pasal 21) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.

9. Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Secara *Blended*

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan Per Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	HONORARIUM PENYELENGGARAAN	1	Paket	1.000.000	123.200.000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				
	a. Penanggung Jawab	1	OK		1.000.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	1	OK	800.000	800.000
	c. Sekretaris	1	OK	600.000	600.000
	d. Anggota	1	OK	500.000	500.000
	e. Manajer Kelas	1	OK	450.000	450.000
	f. Pengawas Ujian	5	OK	350.000	1.750.000
	g. MC	1	OK	400.000	400.000
	h. Penjemputan	1	OK	200.000	200.000
	2. Honorarium Tenaga Pelatihan:				
	a. Penceramah	8	OJ	1.000.000	8.000.000
	b. Pengajar	236	OJ	200.000	47.200.000
	c. Pembimbing ( <i>Coach</i> )	128	OJ	200.000	25.600.000
	d. Mentor	80	OJ	200.000	16.000.000
	e. Penguji	90	OJ	200.000	18.000.000
	3. Instruktur Senam	9	OK	300.000	2.700.000
II	LAIN-LAIN	1	Paket		87.200.000
<b>JUMLAH</b>					<b>210.400.000</b>
Satuan Biaya Pelatihan Per Orang: Rp. 210.400.000 : 40 Peserta					5.260.000

Keterangan:

- 1) Waktu penyelenggaraan 74 (Tujuh Puluh Empat) hari kerja atau 647 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh) jam pelajaran/JP.
- 2) 1 (satu) jam pelajaran = 45 (empat puluh lima) Menit.
- 3) Jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang dan selama pembelajaran klasikal, peserta diasramakan.
- 4) OJP (Orang/Jam Pelajaran).
- 5) Rincian Biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi: pengadaan ATK, pencetakan buku panduan, undangan dan STTP, penggandaan/ fotocopy, konsumsi, keprotokolan, Perjalanan Dinas, perlengkapan peserta, seragam peserta, training kit, biaya kesehatan, pencetakan laporan, perlengkapan pembelajaran agenda bela negara, konsumsi rapat tim, konsumsi rapat koordinasi, transport lokal penyelenggaraan, honorarium tim barang dan jasa, transport lokal pendamping, Honorarium tenaga kesehatan (bagi lembaga diklat yang tidak memiliki tenaga kesehatan) serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

- 6) Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.
- 7) Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Pasal 21) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.

### C. PENYEWAAN ASET BLUD

#### 1. Kampus I

##### a. Kepentingan Pemerintah Daerah

No	Obyek Sewa	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Ruang belajar	Per ruangan/hari	300.000
2.	Mess/asrama	Per orang/hari	100.000
3.	Auditorium/aula	Per ruangan/hari	800.000
4.	Mess VIP	Per orang/hari	300.000
5.	Laboratorium Komputer	Per ruangan/hari	2.500.000
6	Ruang Makan	Per ruangan/hari	300.000
7	Sewa Lapangan Parkir	Per hari	100.000
8	Sewa <i>Sound System</i>	Per hari	3.000.000
9	Sewa Fasilitas Olahraga	Per hari	100.000
10	Sewa Kantin	Per bulan	500.000
11	Jasa Antar Jemput Bandara	Per sekali keberangkatan	150.000
12	<i>Full Board</i>	Orang per hari	300.000
13	<i>Full Day</i>	Orang per hari	150.000
14	<i>Half Day</i>	Orang per hari	75.000
15	Makan	Orang per kali	30.000
16.	Makan Prasmanan	Orang per piring	75.000
17.	<i>Snack</i> Biasa	Orang per kali	15.000
18.	<i>Snack</i> Prasmanan	Orang per piring	40.000

##### b. Di luar Kepentingan Pemerintah Daerah/Umum

No	Obyek Sewa	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Ruang belajar	Per ruangan/hari	650.000
2.	Mess/asrama	Per orang/hari	150.000
3.	Auditorium/aula	Per ruangan/hari	2.000.000
4.	Mess VIP	Per orang/hari	400.000
5.	Laboratorium Komputer	Per ruangan/hari	4.000.000
6.	Ruang Makan	Per ruangan/hari	400.000
7.	Sewa Lapangan Parkir	Per hari	200.000
8.	Sewa <i>Sound System</i>	Per hari	5.000.000
9.	Sewa Fasilitas Olahraga	Per hari	100.000
10.	Sewa Kantin	Per bulan	1.000.000
11.	Jasa Antar Jemput Bandara	Per sekali keberangkatan	150.000
12.	<i>Full Board</i>	Orang per hari	350.000
13.	<i>Full Day</i>	Orang per hari	200.000
14.	<i>Half Day</i>	Orang per hari	100.000
15	Makan	Orang per kali	35.000
16.	Makan Prasmanan	Orang per piring	125.000
17.	<i>Snack</i> Biasa	Orang per kali	20.000
18.	<i>Snack</i> Prasmanan	Orang per piring	50.000

2. Kampus II

a. Kepentingan Pemerintah Daerah

No	Obyek Sewa	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Ruang belajar	Per ruangan/hari	200.000
2.	Mess/asrama	Per orang/hari	75.000
3.	Auditorium/aula	Per ruangan/hari	400.000
4.	Ruang Makan	Per ruangan/hari	150.000
5.	Sewa Lapangan Parkir	Per hari	100.000
6.	Makan	Kotak	30.000
7.	Snack	Kotak	15.000


b. Di luar Kepentingan Pemerintah Daerah/Umum

No	Obyek Sewa	Standar Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Ruang belajar	Per ruangan/hari	400.000
2.	Mess/asrama	Per orang/hari	75.000
3.	Auditorium/aula	Per ruangan/hari	750.000
4.	Ruang Makan	Per ruangan/hari	200.000
5.	Sewa Lapangan Parkir	Per hari	200.000
6.	Makan	Kotak	30.000
7.	Snack	Kotak	15.000

c. Besaran Sewa Rumah Negara Golongan II

No	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Standar Pemanfaatan	Sewa (Rp)
1.	70-119	Per Tahun	3.600.000
2.	45-69	Per Tahun	2.400.000
3.	≤ 44	Per Tahun	1.200.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER